



PENETAPAN  
Nomor 001/Pdt.P/2016/PA Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Bambang Sriyanto bin Soepardi.A, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Seniman, tempat tinggal Jaiian Pariwisata no.11, RT.10, RW.04, Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, bertindak atas nama sendiri dan anak-anak yang masih dibawah umur;
  - a. Sabda Fachri Zagarino Basri bin Bambang Sriyanto, umur 16 tahun, agama isiam, Peiajar;
  - b. Gading Prana Yoga bin Bambang Sriyanto, umur 11 tahun, Pelajar;
  - c. Bintang Praja Samudra Bermani bin Bambang Sriyanto, umur 8 tahun, agama Islam;

selanjutnya disebut "Pemohon I";

2. Syarkani Ma'ah bin Ma'ah , umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jaiian Pariwisata no.11 RT.10 RW. 04, Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu selanjutnya disebut "Pemohon II";

3. Siti Rosmani binti Abu Amru , umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu Ruman Tangga, tempat tinggal Jaiian Pariwisata No.11 RT.10, RW.04, Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu selanjutnya disebut "Pemohon III";

Pengadilan Agama tersebut ;

Seteian mempeajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;


Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal dalam register Nomor 01/Pdt.P/2016/PA Bn. Tertanggal 08 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Nyonya Sri Haryanti binti Syarkani maah telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 06 maret 1999 di Bengkulu sebagaimana tertera dari kutipan Akta Nikah nomor 724/73/III/1999 tanggal 08 maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu.
2. Bahwa (Almarhummah) Sri Haryanti binti Syarkani Maah telah meninggal dunia karena sakit di Kel. Timur indah Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu sebagai ternyata surat Kematian nomor : 474.1/14/1025/2015 yang dikeluarkan oleh Kel. Timur indah Ke. Singaran Pati Kota Bengkulu.
3. Bahwa, semasa hidup sampai meninggal dunia (Almarhummah) Sri Haryanti binti Syarkani Maah tetap beragama Islam;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Almarhummah Sri Haryanti semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai meninggal (mati);
5. Bahwa, selama Pemohon I terikat perkawinan dengan Almarhummah Sri Haryanti telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang masing-masing bernama.
  - a. Sabda Fachri Zagarino Basri Bin Bambang Sriyanto, Umur 16 tahun
  - b. Gading Prana Yoga Bin Bambang Sriyanto, Umur 11 Tahun;
  - c. Bintang Praja Samudra Bermani Bin Bambang Sriyanto , Umur 8 TahunAnak-anak Pemohon I dengan Almarhummah Sri Haryanti binti Syarkani Maah semuanya masih hidup dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon I
6. Bahwa bapak kandung dari Almarhummah Sri Haryanti binti Syarkani Maah yang bernama Syarkani Maah Bin Maah dan Ibu kandung dari Almarhummah Sri haryanti binti Syarkani Maah yang bernama Siti Rosmani Binti Abu Amru masih hidup.



7. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhumah Sri Haryanti Binti Syarkani Maah dan Pemohon II adalah Bapak kandung dari Almarhumah Sri Haryanti Binti Syarkani Maah serta Pemohon III adalah ibu kandung dari Almarhumah Sri Haryanti Binti Syarkani Maah.
8. Bahwa permohonan penetapan Ahli waris ini diajukan untuk pengurusan TASPEN.
9. Bahwa, pemohon mohon kepada pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk menetapkan:
  1. Bambang sriyanto bin Soepardi.A,
  2. Syarkani Ma'ah bin Maah,
  3. Siti Rosmani binti Abu Amru,
  4. Sabda Fachri Zagarino Basri bin Bambang Sriyanto,
  5. Gading Prana Yoga bin Bambang Sriyanto,
  6. Bintang Praja Samudra Bermani bin Bambang Sriyanto yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Sri Haryanti binti Syarkani Maah.
10. Bahwa, pemohon penetapan Ahli Waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (b) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Bambang Riyanto bin Soepardi A, Syarkani Maah bin Ma'ah, Siti Rosmani binti Abu Amru, Sabda Fachri Zagarino Basri bin Bambang Sriyanto, Gading Prana Yoga bin Bambang Sriyanto, Bintang Praja Samudra Bermani bin Bambang Sriyanto yang menjadi ahli waris dari Sri Haryanti bin Syarkani Maah;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Nyonya Sri Haryanti binti Syarkani maah telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 06 maret 1999 di Bengkulu sebagaimana tertera dari kutipan Akta Nikah nomor 724/73/II/1999 tanggal 08 maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu.
2. Bahwa (Almarhummah) Sri Haryanti binti Syarkani Maah telah meninggal dunia karena sakit di Kel. Timur Indah Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu sebagai ternyata surat Kematian nomor : 474.1/14/1025/2015 yang dikeluarkan oleh Kel. Timur Indah Ke. Singaran Pati Kota Bengkulu.
3. Bahwa, semasa hidup sampai meninggal dunia (Almarhummah) Sri Haryanti binti Syarkani Maah tetap beragama Islam
4. Bahwa, Pemohon I dengan Almarhummah Sri Haryanti semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai meninggal (mati)
5. Bahwa, selama Pemohon I terikat perkawinan dengan Almarhummah Sri Haryanti telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang masing-masing bernama.
  - a. Sabda Fachri Zagarino Basri Bin Bambang Sriyanto, Umur 16 tahun,
  - b. Gading Prana Yoga Bin Bambang Sriyanto, Umur 11 Tahun,
  - c. Bintang Praja Samudra Bermani Bin Bambang Sriyanto, Umur 8 TahunAnak – anak Pemohon I dengan Almarhummah Sri Haryanti binti Syarkan maah semuanya masih hidup dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon
6. Bahwa bapak kandung dari Almarhummah Sri Haryanti binti Syarkani Maah yang bernama Syarkani Maah Bin Maah dan ibu kandung dari Almarhummah Sri haryanti binti Syarkani Maah yang bernama Siti Rosmani Binti Au Amru masih hidup.
7. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhummah Sri Haryanti Binti Syarkani Maah dan Pemohon II adalah Bapak kandung dari Almarhummah




Sri Haryanti Binti Syarkani Maah serta Pemohon III adalah Ibu kandung dari Aimarnumman Sri Haryanti Binti Syarkani Maan.

8. Bahwa permohonan penetapan Ahli waris ini diajukan untuk pengurusan TASPEN.
9. Bahwa, pemohon mohon kepada pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk menetapkan :
  1. Bambang sriyanto bin Soepardi.A,
  2. Syarkani ma an bin maan,
  3. Siti Rosmani binti Abu Amru,
  4. Sabda Fachri Zagarino Basri bin Bambang Sriyanto,
  5. Gading Prana Yoga bin Bambang Sriyanto,
  6. Bintang Praja Samudra Bermari bin Bambang Sriyanto yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Sri Haryanti binti Syarkani Maah.
10. Bahwa, pemohon penetapan Ahli Waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (b) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menetapkan Bambang Riyanto bin Soepardi A, Syarkani maan bin maan , Siti Rosmani binti Abu Amru , Sabda Fachri Zagarino Basri bin Bambang Sriyanto, Gading Prana Yoga bin Bambang Sriyanto, Bintang Praja Samudra Bermari bin Bambang Sriyanto yang menjadi ahli waris dari Sri Haryanti bin Syarkani maan
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana para Pemohon tetap dengan isi dari permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Asli Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 474/97/1025/2015 atas nama Pemohon I (Bambang Sriyanto) yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Timur Indah pada tanggal 21 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. KTP atas nama Pemohon II dan Pemohon III masing-masing bernama M. Syarkani Ma'ah, dan Siti Rosmaini. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 724/73/II/1999 tanggal 06 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kabupaten Bengkulu pada tanggal 8 Maret 1999 atas nama Pemohon I (Bambang Sriyanto bin Soepardi A) dan Aimarhumah Sri Haryanti binti Syarkani Ma'ah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. 5.1 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Haryanti Nomor 474.1/14/1025/2013 tanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Gading Cempaka, Kota



Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.1;

- 5.2 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Haryanti Nomor 1383/KM/JT/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.2;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sabda Fachri Zagarino Basri, Nomor 7.006/U/JT/2000 tanggal 28 Nopember 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Gading Prana Yoga, Nomor 4.293/U/JT/2005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Bintang Prajasamudra Bermani Nomor 21.552/JT/KL/2008 tanggal 24 Desember 2008 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. Anton bin Muhammad, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Irian, Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah kerabat para Pemohon ;

7



- Bahwa benar Pemohon I mempunyai istri bernama almarhumah Sri Haryanti yang telah meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2015 di Jakarta yang dikuburkan TPU Tanjung Jaya Bengkulu;
  - Bahwa benar dari perkawinannya dengan almarhumah, Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu ; Sabda Fachri Zagarino Basri, Gading Prana Yoga, dan Bintang Praja Samudra Bermari;
  - Bahwa benar almarhumah Sri Haryanti telah meninggal dunia, karena sakit
  - Bahwa semasa hidupnya Almarhumah hanya bersuamikan seorang laki-laki yaitu bernama Bambang Sriyanto sebagai Pemohon I ;
  - Bahwa orang tua ayah kandung Almarhumah bernama Syarkani Ma'ah bin Ma'ah sebagai Pemohon II dan ibu kandung bernama Siti Rosmani binti Abu Amru sebagai Pemohon III;
  - Bahwa benar Almarhumah Sri Haryanti binti Syarkani Ma'ah telah meninggalkan ahli warisnya adalah Para Pemohon;
  - Bahwa tidak ada penghalang waris-mewarisi antara Almarhumah Sri Haryanti dengan Para Pemohon I serta 3 orang anaknya, Pemohon II, dan Pemohon III,
  - Bahwa semasa hidupnya sebagai PNS di Pemda Provinsi Bengkulu (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
  - Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus Taspen( Tabungan pensiunan Negara), dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban Almarhumah tersebut ;
2. Toni Indra bin Mawaludin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jaian Kalimantan RT. 04, RW.01, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar dari perkawinannya Pemohon I dengan almarhumah Sri Haryanti binti Syarkani Ma'ah telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Sabda Fachri Zagarino Basri, Gading Prana Yoga, dan Bintang Praja Samudra Bermari; ;



- Bahwa benar almarhumah Sri Haryanti binti Syarkani Ma'ah telah meninggal dunia di Jakarta, karena sakit pada 27 Oktober tanggal 2015, yang dimakamkan di TPU Tanjung Jaya Bengkulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya bersuamikan seorang lelaki bernama Bambang Sriyanto;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Sri Haryanti, tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati ;
- Bahwa orang tua almarhumah (Sri Haryanti binti Ma'ah) ayah dan ibunya masih hidup sekarang sebagai Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa benar almarhumah Sri Haryanti binti Ma'ah tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon I serta 3 orang anak, Pemohon II dan III;
- Bahwa tidak ada penghalang waris-mewarisi antara almarhumah dengan Para Pemohon I,II,III
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus Taspem almarhumah Sri Haryanti binti Ma'ah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban almarhumah tersebut ;  
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan selanjutnya Para Pemohon dalam kesimpulan mohon Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Sri Haryanti binti Syarkani Ma'ah;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf



(b), maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran daili-daili permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa Aimarnuman Sri Haryanti binti Syarkani Ma'ah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Anton bin Muhammad dan Toni Indra bin Mawailudin , maka dari kesaksian saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan aimarnuman Sri Haryanti binti Syarkani Ma'am dan para ahli warisnya ;
- Bahwa aimarnuman nanya mempunyai satu-satunya suami yang bernama Bambang Sriyanto bin Soepardi A;
- Bahwa dari perkawinan Bambang Sriyanto bin Soepardi dengan aimarnuman Sri Haryanti binti Syarkani Ma'ah dikaruni 3 orang anak yaitu: 1. Sabda Fachri Zagarino Basri bin Bambang Sriyanto, 2. Gading Prana Yoga bin Bambang Sriyanto, dan 3. Bintang Praja Samudra Bermani binti Bambang Sriyanto,
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia dalam keadaan Muslim dikarenakan sakit;
- Bahwa Sri Haryanti binti Syarkani Ma'ah telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 6 orang anii waris yang masing-masing bernama :
  - 1 Bambang Sriyanto bin Soepardi A, (suami),
  - 2 Fachri Zagarino bin Bambang Sriyanto, (anak laki-laki kandung),
  - 3 GadingPrana Yoga bin BambangSriyanto, (anak laki-laki kandung)
  - 4.Bintang Praja Samudra Bermani bin Bambang Sriyanto,(anak laki-laki kandung)



5. Syarkani Ma'ah bin Ma'ah, (ayah kandung);
6. Siti Rosmani binti Abu Amru (ibu kandung);

Menimbang bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus ihsen di, dan segala sesuatu yang bernubungan dengan hak-hak dan kewajiban almarhumah tersebut, maka sesuai dengan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengankan Firman Allah Swt. tersebut dalam Surat ( An-Nisa ayat 33) yang berbunyi:

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah maha menyaksikan segala sesuatu";

Menimbang, bahwa sebagai kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai mana ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni ; kewajiban ahli waris mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu kewajiban pewaris sesuai jumlah atau nilai harta peninggalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah Islam yang berkaitan dengan perkara

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon :
  - 2.1 Bambang Sriyanto bin Soepardi A. (sebagai suami),
  - 2.2 Fachri Zagarino bin Bambang Sriyanto (anak laki-laki kandung),
  - 2.3 Gading Prana Yoga bin Bambang Sriyanto (anak laki-laki kandung),

11



2.4. Bintang Praja Samudra Bermani bin Bambang Sriyanto (anak laki-laki kandung),

2.5. Syarkani Ma'ah bin Ma'ah, (sebagai ayah kandung);

2.6. Siti Rosmani binti Abu Amru (sebagai ibu kandung);

Adalah ahli waris Almarhumah Sri Haryanti binti Syarkani Ma'ah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rozali, BA., S.H., M.H. dan Drs. Sarijan MD, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Merly Doliyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.



Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Rozali, BA., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Sarijan MD, M.H.

Panitera Pengganti

Merly Doliyanti, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggihan Para Pemohon .....	Rp.225 .000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Material .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.316.000,

(seribuan); (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)